



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK UMUM SYARIAH
(PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri)**



Disusun Oleh :
DINA MARDIANINGSIH
NIM. 59320176

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
TAHUN 1434 H/ 2013 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAKSI

Dina Mardianingsih : “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH (PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri)

Bank merupakan lembaga keuangan yang mana fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau dengan kata lain fungsi bank adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Dana terbesar yang digunakan untuk penyaluran dananya adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini dapat diperoleh dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Setelah DPK tersebut terkumpul bank menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain-lain

Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu bagaimana dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, bagaimana pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, dan bagaimana dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Langkah-langkah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data triwulanan laporan keuangan berupa neraca periode triwulan ke-I tahun 2009 sampai dengan triwulan ke-IV tahun 2012. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa neraca Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan sampelnya sebanyak 32 sampel yang terdiri dari 16 sampel data keuangan Bank Muamalat Indonesia dan 16 sampel data keuangan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dari hasil perhitungan uji korelasi pengaruh dana pihak ketiga, diperoleh $r = 0,848$ (korelasi positif). Sedangkan dari hasil uji t dengan taraf kesalahan 5% dan $df = 32 - 1 - 1 = 30$ diperoleh harga $t_{tabel} = 1,697$ dan $t_{hitung} = 8,762$ artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,762 > 1,697$), maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*. Koefisien determinasi sebesar 71,91% ini berarti pembiayaan *mudharabah* akan berubah 71,91% karena dana pihak ketiga, sedangkan sisanya sebesar 28,09% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Mudharabah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH (PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri)” oleh Dina Mardianingsih NIM : 59320176 telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 30 Mei 2013.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Fakultas Syariah.

Cirebon, 30 Mei 2013


Sidang Munaqosah



Ketua,



Sri Rokhlingsari, SE., M.Si
NIP. 19730806 199903 2 003

Sekretaris,



Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Anggota,

Penguji I,


Ridwah Widagdo, SE., M.Si
NIP. 19730304 200710 1 002

Penguji II,


Alvien Septian Haerisma, SEI,MSI
NIP. 19800912 200604 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah (PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri)*”. Sholawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan seluruh umat manusia Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis atas segala dorongan moral, spiritual, dan material yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Ibu Sri Rokhlinasari, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI).
5. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Toto Suharto, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga dapat diselesaikan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.
9. Seluruh keluarga, saudara, dan teman-teman seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Cirebon, Mei 2013

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS.....	v
PENGESAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Sumber Dana Bank	13
1. Pengertian Dana Bank Syariah.....	13
2. Sumber Dana Bank Syariah	14
B. Dana Pihak Ketiga.....	16
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga	16
2. Sumber Dana Pihak Ketiga	20
a. Giro	20
b. Tabungan.....	21
c. Deposito	23
C. Pembiayaan	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	27
3. Jenis-jenis dan Produk Pembiayaan	28
D. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil	29
1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a.	Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
b.	Landasan Syariah	30
c.	Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	31
2.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	32
a.	Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	32
b.	Landasan Syariah.....	34
c.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	34
d.	Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	38
e.	Manfaat <i>Mudharabah</i>	38
f.	Risiko <i>Mudharabah</i>	39
E.	Hipotesis.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	42
B.	Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	42
1.	Pendekatan Penelitian	42
2.	Jenis Penelitian.....	43
C.	Data Penelitian	43
1.	Populasi dan Sampel	43
2.	Sumber Data Penelitian.....	44
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
D.	Definisi Operasional Penelitian.....	45
E.	Alat Analisis Data	47
1.	Teknik Analisis Data.....	47
2.	Analisis Korelasi	48
3.	Regresi Linier Sederhana	49
4.	Koefisien Determinasi atau Koefisien Penentu.....	50
5.	Uji Statistik bagi Koefisien Korelasi (Uji-Student)	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Bank.....	52
1.	Bank Muamalat Indonesia.....	52
2.	Bank Syariah Mandiri	56
B.	Deskripsi Data Variabel Penelitian	61
1.	Deskripsi Tentang Dana Pihak Ketiga	61
2.	Deskripsi Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	63
C.	Analisis Data	65
1.	Uji Normalitas	65
2.	Analisis Korelasi	66
3.	Analisis Regresi Sederhana.....	69
4.	Uji-t	71
5.	Koefisien Determinasi atau koefisien Penentu	72
D.	Pembahasan	72



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga..... 72
2. Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* 73
3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* 74

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 76
- B. Saran..... 77
- C. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah	2
Tabel 1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah	4
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	46
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Dana Pihak Ketiga	62
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Pembiayaan Mudharabah.....	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.4 Data DPK dan Pembiayaan Mudharabah BMI & BSM	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Korelasi.....	69
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Regresi Sederhana	70



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	41
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	66



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank dan sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank karena pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank. Dengan adanya bank, masyarakat dapat terbantu untuk melakukan pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹

Bank merupakan lembaga keuangan yang mana fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau dengan kata lain fungsi bank adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Dana merupakan sejumlah harta atau sejumlah uang yang diperoleh bank dengan berbagai cara, baik secara tunai ataupun dalam bentuk aktiva yang bisa dijadikan uang tunai, yang kemudian digunakan untuk kegiatan operasionalnya seperti pemberian kredit atau pembiayaan.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.42

Dana yang digunakan bank dalam kegiatan operasinya dapat bersumber atau dapat diperoleh bank dari dana sendiri (dana pihak pertama) merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank, dana pinjaman (dana pihak kedua) yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank dan dana masyarakat (dana pihak ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan ataupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.²

Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu bank berasal dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini diperoleh bank syariah dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* serta deposito *mudharabah*.

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami kenaikan yang cukup tajam pada setiap tahunnya. Di bawah ini tabel dana pihak ketiga perbankan syariah yang datanya diambil dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2009-2012:

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
(dalam Miliar Rupiah)³

Tahun	Giro	Tabungan	Deposito	Total DPK
2009	6.202	16.475	29.595	52.271
2010	8.224	20.812	40.051	58.078
2011	12.006	32.602	70.806	115.415
2012	17.708	45.072	84.732	147.512

² *ibid.* hlm. 51-52

³ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, www.bi.go.id



Total penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan akhir Desember 2012 mencapai Rp. 147.512 miliar tumbuh sebesar Rp. 32.097 miliar atau sebesar 27,81% terhadap total dana pihak ketiga tahun 2011 sebesar Rp. 115.415 miliar. Komposisi dana pihak ketiga Perbankan Syariah pada tahun 2012 meliputi giro sebesar Rp. 17.708 miliar atau sebesar 12,01%, tabungan sebesar Rp. 45.072 miliar atau sebesar 30,55% dan deposito sebesar Rp. 84.732 miliar atau sebesar 57,44% dari total dana pihak ketiga.

Bank tidak hanya lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana. Akan tetapi, bank juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Penyaluran dana tersebut sering disebut dengan penyaluran kredit dalam bank konvensional dan dalam bank syariah penyaluran dana tersebut sering disebut dengan pembiayaan.

Dana pihak ketiga itulah yang digunakan bank untuk melakukan penyaluran atau pembiayaan kepada masyarakat lain yang membutuhkan untuk berbagai keperluan. Dana pihak ketiga merupakan dana yang bisa dikatakan kunci keberhasilan manajemen dari sebuah bank dalam memberikan pembiayaan karena tanpa adanya dana pihak ketiga sebuah bank tidak dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar pembiayaan syariah yang disalurkan kepada nasabah tersebut terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, yang terdiri dari: *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang terdiri dari: *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang terdiri dari: *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT)
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap, yang terdiri dari *qard*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn* dan *wakalah*.⁴

Tidak hanya jumlah dana pihak ketiga saja yang mengalami peningkatan, jumlah pembiayaan perbankan syariah pun mengalami peningkatan yang cukup tajam, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam komposisi pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pembiayaan Perbankan Syariah
(dalam Miliar Rupiah)⁵

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2009	6.597	10.412	26.321
2010	8.631	14.624	37.508
2011	10.229	18.960	56.365
2012	12.023	27.667	88.004
Total	37.480	71.663	208.189
	11,81%	22,58%	65,61%

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *op.cit.*, hlm. 43

⁵ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, www.bi.go.id



Dalam penelitian ini, produk perbankan yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Pembiayaan *mudharabah* ini dapat diperoleh dari lembaga perbankan, yang meliputi bank umum syariah karena keterbatasan laporan keuangan yang tersedia yang diambil hanya dua yaitu PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri. Selain keterbatasan laporan keuangan yang tersedia, pengambilan dua bank tersebut karena bank ini sudah berdiri sudah lama yakni sejak tahun 1991 dan tahun 1999 serta kedua bank ini telah hampir menguasai pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan tabel 1.2 tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sangat tajam, khususnya pembiayaan *mudharabah*. Total pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh perbankan syariah sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 12.023 miliar, naik sebesar Rp. 1.794 miliar atau sebesar 17,54% terhadap pembiayaan *mudharabah* tahun 2011 sebesar Rp. 10.229 miliar. Hal

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 123



ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik.

Kepercayaan dari masyarakat merupakan landasan utama usaha perbankan dimana dengan adanya kepercayaan, masyarakat mau menipkan dananya kepada bank dan bank pun menyalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Pada dasarnya, kepercayaan tersebut tergantung dari kinerja, kemampuan bank dalam mengelola dana, integritas dan kredibilitas manajemen bank.

Meskipun pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan, akan tetapi pembiayaan ini masih lebih kecil persentasenya dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dimana komposisi pembiayaan perbankan syariah berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 adalah 11,81% dari total pembiayaan disalurkan melalui pembiayaan *mudharabah*, 22,58% dari total pembiayaan disalurkan melalui pembiayaan *musyarakah* dan 65,61% dari total pembiayaan disalurkan melalui pembiayaan murabahah.

Padahal dalam Islam, sistem yang dianjurkan adalah sistem yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam bagi hasil dikedapkan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Keadilan merupakan salah satu aspek mendasar dalam perekonomian Islam.⁷

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah penulisan ilmiah dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah (PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* oleh PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan dana pihak ketiga di PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri.



3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Sebagai masukan bagi pihak manajemen lembaga keuangan syariah khususnya PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri untuk merumuskan strategi dalam penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana tersebut.
 - b. Bagi akademisi, dapat menjadi referensi pendukung bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Nita Meilita⁸ yang meneliti tentang “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa sumber dana pihak ketiga kurang berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu sebesar 2,21% dan sisanya sebesar 97,79% ditentukan oleh faktor lain di luar sumber dana pihak ketiga.

⁸ Nita Meilita, *Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon*, (Cirebon: Perpustakaan IAIN SNJ Cirebon, 2009)



Wuri Arianti⁹ “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)”. Penelitiannya membuktikan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Besarnya pembiayaan dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut sebesar 98,9% sedangkan sisanya sebesar 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Beliau menyatakan bahwa Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

Saadah Kamalah¹⁰ meneliti “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Likuiditas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Tbk”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap penyaluran dana baik secara persial maupun bersama-sama sebesar 99% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sumber data yang digunakan adalah neraca dan penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif.

⁹ Wuri Arianti N.P., *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)*, (Semarang: <http://eprints.undip.ac.id>, 2012)

¹⁰ Saadah Kamalah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Likuiditas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Tbk*. (Bandung: <http://repository.upi.edu/>, 2010)

F. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank syariah berasal dari dana masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat inilah merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank.¹¹

Dalam hal ini sumber dana pihak ketiga berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Di mana giro yang digunakan perbankan syariah berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Sedangkan untuk tabungan perbankan syariah berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah*. Dan untuk deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaqah*.

Bank tidak hanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat saja. Akan tetapi, setelah dana yang berasal dari masyarakat itu terhimpun, dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹²

¹¹ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm.49

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.*, hlm. 160




Pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah mengalami kenaikan yang tajam dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah berbagai jenis seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan sebagainya. Tingkat pertumbuhan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dari tahun ke tahun sangatlah besar, hal ini juga terlihat pada pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam pembiayaan *mudharabah* nisbah atau keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal bukan oleh pengelola modal. Akan tetapi, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola modal maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal bukan pemilik modal.¹³

Kerangka Pemikiran Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*¹⁴

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



¹³ *ibid.*, hlm. 95

¹⁴ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, Muhammad Syafi'I Antonio

G. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan penelitian ini, supaya dapat terarah dan dapat mudah untuk dibaca, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab pertama pendahuluan, yang mana didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua yaitu mengenai landasan teori yang didalamnya membahas sumber dana bank syariah pengertian dan macam-macam pembiayaan, pengertian pembiayaan *mudharabah*, jenis-jenis, rukun dan syarat, manfaat dan resiko pembiayaan *mudharabah*. Selain itu juga terdapat hipotesis.

Adapun pada bab ketiga yaitu metodologi penelitian meliputi objek penelitian berisi aspek penelitian dan lokasi penelitian, data penelitian berisi jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan alat analisis data dan rancangan pengujian hipotesis.

Pada bab keempat yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimana berisi tentang berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri, serta hasil penelitian dan pembahasannya.

Dan pada bab kelima yaitu mengenai kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan mengenai saran.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Alfriska, Milda. 2012. *Tabungan, Giro, Deposito serta Perbedaannya*. <http://maildaalfriska.blogspot.com>. diakses Senin, 03 Juni 2013 pukul 20.10
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arianti, Wuri. 2012. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)*. Semarang: <http://eprints.undip.ac.id/>
- Aritonang R., Lerbin R.. 2007. *Riset Pemasaran Teori & Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Asnawi, Nur dan Masyhuri. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Maliki Press
- Bank Indonesia. www.bi.go.id
- Bank Muamalat Indonesia. www.muamalatbank.com
- Bank Syariah Mandiri. www.bsm.co.id
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Hasan, M. Iqbal. 2008. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

Kamalah, Saadah. 2010. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Tbk.* Bandung: <http://repository.upi.edu/>

Karim, Adiwarman A. . 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lubis, Sofyan. 2011. *Manajemen Sumber Dana Bank.* <http://sumberdanabank.blogspot.com/>. diakses pada hari senin, 15 April 2013.

Meilita, Nita. 2009. *Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.* Cirebon: Perpustakaan IAIN SNJ Cirebon

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN,

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia

Nasehuddien, Toto Syatori. 2011. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar.* Cirebon: IAIN Syekh Nurjati

Priyanto, Duwi. 2011. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS.* Yogyakarta: Andi Offset

Rifki, Rizal. 2011. *Dana Pihak Ketiga.* <http://rizalrifky.blogspot.com>. diakses pada tanggal 30 Maret 2013 Pukul 19.00

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmu.* Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Rosda

Suliyanto. 2005. *Analisis Data Aplikasi Pemasaran.* Bogor: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Wirnyaningsih, dkk. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press

